

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK KEGIATAN PENCALONAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
NAGEKEO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo, maka perlu membentuk Tim Helpdesk Kegiatan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Tim Helpdesk Kegiatan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 320) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 29 April 2023, Perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK KEGIATAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KESATU : Menetapkan Tim Helpdesk Kegiatan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Helpdesk Kegiatan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pengarah :

- a. Memberikan arahan, rumusan, kebijakan, strategis umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan tim helpdesk Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran tim helpdesk pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung-

jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan tim helpdes pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota tim helpdesk pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan tim helpdesk pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Penanggungjawab :

- a. Berkoordinasi dengan Ketua Helpdesk dalam menentukan aturan pada pelaksanaan kegiatan dan tahapan pencalonan;
- b. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan pencalonan;
- c. Melaporkan rekapitulasi kegiatan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 kepada Pengarah;
- d. Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh tim helpdesk.

3. Tim Kerja :

a. Ketua Tim Helpdesk

- Memonitor anggota dalam pelaksanaan tugas secara berkala pada jam pelayanan mulai pukul 08.00-16.00 Wita;
- Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan helpdesk;
- Berkoordinasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan helpdesk;
- Melaporkan kegiatan helpdesk kepada anggota KPU Kabupaten Nagekeo secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan calon

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo;

b. Sekretaris

- Membantu Ketua helpdesk menyusun program kegiatan helpdesk;
- Melaporkan rekapitulasi pelayanan helpdesk pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo;

c. Koordinator

- Memenoring petugas helpdesk dalam melaksanakan tugas helpdesk secara berkala pada jam pelayanan helpdesk;
- Mengawasi kelengkapan, kerapian peralatan dan administrasi di tempat helpdesk;
- Melakukan evaluasi pelayanan helpdesk bersama Ketua helpdesk secara berkala;
- Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai koordinator.

d. Koordinator Harian

- Melaksanakan program kegiatan helpdesk;
- Menerima laporan dari anggota helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat helpdesk kepada koordinator helpdesk;
- Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat helpdesk;
- Memastikan pengisian laporan harian helpdesk oleh anggota helpdesk;
- Memantau jalannya kegiatan helpdesk secara berkelanjutan;
- Mengatur dan menyusun pembagian tugas anggota helpdesk selama kegiatan berlangsung.

## e. Anggota Helpdesk

- Menyiapkan peralatan secara administrasi dan kelengkapan di tempat helpdesk sebelum bertugas;
- Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal teknis di helpdesk kepada koordinator harian;
- Pengisian laporan harian helpdesk;
- Memberikan pelayanan dan informasi terkait SILON melalui :
  - ✓ Surat Elektronik (email);
  - ✓ Aplikasi Pesan Online;
  - ✓ Pertemuan Online;
  - ✓ Tatap Muka.
- Melakukan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sebagaimana petugas helpdesk.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 1 Mei 2023


Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Matheus Dhajo Gesiradja



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPA-  
 TEN NAGEKEO  
 NOMOR : 17 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 HELPDESK KEGIATAN PENCALONAN  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAK-  
 YAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO  
 TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILI-  
 HAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NAMA-NAMA TIM HELPDESK KEGIATAN PENCALONAN  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NAGEKEO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Quirinus Eleuterius	Ketua KPU	Pengarah
2.	Yohanes Baptista Lagho	Anggota KPU	Pengarah
3.	Mikael Angelo Mali	Anggota KPU	Pengarah
4.	Fransiskus Huber Waso	Anggota KPU	Pengarah
5.	Abdul Salam Pua Ndelu	Anggota KPU	Pengarah
6.	Fitalis Lado	Plt. Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Klemensius Diba Karo	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Maria Gaudalupe Owa Nenu	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
9.	Matheus Dhajo Gesiradja	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator
10.	Fitalis Lado	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Harian
11.	Ferdinand Zakarias Ngatu	Pelaksana	Admin Silon DPRD
12.	Sugiarti Adiningsih	Pelaksana	Anggota Helpdesk
13.	Mohammad	Pelaksana	Anggota Helpdesk
14.	Seno Sudrajat	Pelaksana	Anggota Helpdesk
15.	Zakeus Pogo	Pelaksana	Anggota Helpdesk

16.	Maria Y. V. Deku Beo	Pramubakti	Anggota Helpdesk
17.	Marianus Rabu	Administrasi	Anggota Helpdesk
18.	Nurfitri Anggraini Pua Dawe	Administrasi	Anggota Helpdesk
19.	Inggrid Sarina Rimba Laju	Administrasi	Anggota Helpdesk
20.	Hendrika Theresiana Sole	Administrasi	Anggota Helpdesk
21.	Octavianus Djano Kedang	Administrasi	Anggota Helpdesk
22.	Yohanes Kowa	Jagat Saksana	Anggota Helpdesk
23.	Erasmus Lara Pati	Sopir	Anggota Helpdesk
24.	Gabriel Ngaku Sura Nau	Jagat Saksana	Anggota Helpdesk
25.	Yohanes K. Meze Azi	Jagat Saksana	Anggota Helpdesk
26.	Mario Gregorius Lasa	Administrasi	Anggota Helpdesk
27.	Falentino Castilo Wea Rabu	Pramubakti	Anggota Helpdesk

Ditetapkan di : Mbay


Pada tanggal : 1 Mei 2023

Pt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Matheus Dhajo Gesiradja